BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MEMPAWAH
Jalan Mane Pak Kasih, No. 04 Kel. Terusan
Mempawah Hilir 78912
web : mempawah.bawaslu.go.id

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MEMPAWAH

NOMOR : 30 /HK.01.01/K.KN-08/06/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU) KABUPATEN MEMPAWAH PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MEMPAWAH

Menimbang :

a. bahwa ketentuan Pasal 152 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang;

b. bahwa berdasarkan pada ketentuan Pasal 12 ayat (2), Pasal 13 ayat (5) serta Pasal 14 ayat (5) Peraturan Bersama Kepala Badan Pengawas Pemilihan Umum, Kepala Kepolisian Republik Indonesia, dan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020; Nomor 1 Tahun 2020, Nomor 14 Tahun 2020 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pada Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota, Personel Sentra Gakkumdu dari Unsur Pengawas Pemilu ditetapkan dengan Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten, Penyidik Tindak Pidana Pemilihan ditetapkan dengan Surat Perintah dari Kepala Kepolisian Resor, Jaksa ditetapkan dengan Surat Perintah dari Kepala Kejaksaan Negeri;

c. bahwa mengacu pada Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 213/PP.00/K1/05/2024 tentang Pembentukan Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati, dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, Penetapan keanggotaan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) di masing-masing wilayah berdasarkan Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten/Kota;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mempawah tentang Pembentukan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Mempawah Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2014 Nomor 245) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintahan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193);
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
3. Peraturan Bersama Ketua Bawaslu Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020; Nomor 1 Tahun 2020; Nomor 14 Tahun 2020 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;
5. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 213/PP.00/K1/05/2024 tentang Pembentukan Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pada Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 tanggal 18 Agustus 2023;
6. Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: S-715/MK.02/2022 perihal Satuan Biaya Masukan Lainnya (SBML) Pengawasan Tahapan Pemilihan Umum dan Tahapan Pemilihan;

Memperhatikan :

1. Surat Perintah Kepala Kepolisian Resor Mempawah Nomor: Sprin/94/V/OPS.1.1./2024 tanggal 30 Mei 2024 perihal penugasan anggota Kepolisian Resor Mempawah dalam Sentra Gakkumdu Kabupaten Mempawah pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

2. Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri Mempawah Nomor: Print/935/01.15/Cp.2/06/2024 tanggal 03 Juni 2024 perihal penyampaian nama pegawai Kejaksaan Negeri Mempawah yang menjadi anggota Sentra Gakkumdu Kabupaten Mempawah pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PEMBENTUKAN SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU) KABUPATEN MEMPAWAH PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024**

PERTAMA : Membentuk Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Mempawah Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

KEDUA : Pelaksana Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Mempawah Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

KETIGA : Tim Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) dimaksud diktum KEDUA berhak menerima honorarium berasarkan ketentuan yang berlaku sejak keputusan ini ditetapkan.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) bertanggung jawab kepada Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mempawah, Kapolres Mempawah; Kepala Kejaksaan Negeri Mempawah

KELIMA : Segala biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat dan Bawaslu Kabupaten MempawahTahun Anggaran 2024.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan selesainya tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Mempawah
Pada tanggal : 10 Juni 2024

Ketua,

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MEMPAWAH
KETUA

FERO YUDO MAULANA, S.E.

Tembusan Kepada Yth :

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat
2. Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat sebagai laporan
3. Kepala Kapolres Resor Mempawah
4. Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Mempawah
5. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan

Lampiran : Keputusan Ketua Badan Pengawas
Pemilihan Umum Kabupaten Mempawah
Nomor : 30 /HK.01.01/K.KN-08/06/2024
Tanggal : 10 Juni 2024

STRUKTUR KEANGGOTAAN
SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU) KABUPATEN MEMPAWAH
PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI
SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1	Fero Yudo Maulana, S.E	Ketua Bawaslu Mempawah	Penasehat
2	Sudarsono, S.I.K.,M.SI	Kapolres Mempawah	Penasehat
3	Lufti Akbar, S.H.,M.H.	Kajari Mempawah	Penasehat
4	Hanise, S.E	Anggota Bawaslu Mempawah	Pembina
5	IPTU Fadhila Nugrah Sakti, S.Tr.K.,M.A.P.	Kasatreskrim Polres Mempawah	Pembina
6	Muhammad, S.H, M.H	Kepala Seksi Tipidum Kejari Mempawah	Pembina
7	Janurius, S.Pd.K.	Anggota Bawaslu Mempawah	Koordinator
8	IPTU Fadhila Nugrah Sakti, S.Tr.K.,M.A.P.	Kasatreskrim Polres Mempawah	Koordinator
9	Muhammad, S.H, M.H	Kepala Seksi Tipidum Kejari Mempawah	Koordinator
10	IPDA Infan Pribadi Setiawan, S.H., M.H.	Kanit I Tipidum Satreskrim	Anggota
11	BRIGPOL Rizki Dwi Ikhwani, S.H	Ba Satreskrim	Anggota
12	BRIPTU Deni Haryadi	Ba Satreskrim	Anggota
13	Gilang Prama Jasa, S.H.,M.H.	Jaksa	Anggota
14	Lucas Juan Asher Panggabean, S.H	Jaksa	Anggota
15	Josua Tua Hamonangan Manurung, S.H.	Jaksa	Anggota
16	Hijrah Saputra, S.P.	Koorsek Bawaslu Mempawah	Anggota
17	Zubair, S.Sos.	BPP Bawaslu Mempawah	Anggota
18	Rizal Surya Rizky, S.H.	Staff Bawaslu Mempawah	Anggota
19	Denni Kurniawan, S.H.	Staff Bawaslu Mempawah	Anggota
20	Wahyu Akbar, S.H.	Staff Bawaslu Mempawah	Anggota
21	Imam Rabezal, S.IP.	Staff Bawaslu Mempawah	Anggota
22	Siti Maryam, S.Kom.	Staff Bawaslu Mempawah	Anggota

Ketua,

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MEMPAWAH
KETUA

FERO YUDO MAULANA, S.E.